

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di ujung barat dari wilayah Indonesia, Aceh sebagai provinsi dengan status istimewa yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUD 1945, Pemerintahan di Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>1</sup>

Keistimewaan Aceh sudah diformalkan dalam wadah Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan pemerintahan pusat terhadap Otonomi Khusus Aceh yang meliputi kewenangan-kewenangan yang dimiliki sebagai penyelenggara kehidupan beragama yang didasarkan ajaran agama Islam sebagai pedoman pembentukan Qanun, Kekhususan lainnya meliputi kedudukan hukum adat, penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, serta peran ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang harus dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan daerah (Qanun). Kehadiran Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini

---

<sup>1</sup> Jum Anggriani, 2011, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 3, 2011, hlm. 322

melegitimasi penerapan syariat Islam di Aceh sebagai landasan untuk berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Hal ini membuat Aceh berbeda dari provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan pertimbangan itu pemerintahan Aceh menyuarkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA) dalam hubungannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran UUPA adalah untuk menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kewenangan yang ada di dalam UUPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun penyelenggaraan keistimewaan Aceh terdiri dari 4 (*empat*) Perihal yaitu penyelenggaraan bidang kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Diantara pesan dari UUPA adalah mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara kaffah.<sup>3</sup> Secara kaffah mengacu pada penerapan hukum dan ajaran Islam secara utuh atau menerapkan syariat Islam secara penuh dan menyeluruh tanpa memilih maupun memilah sebagian Hukum Islam untuk diamankan.

Adanya otonomi khusus bagi provinsi Aceh juga bukan sekedar

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Nashih Nashrullah, "Empat Kewenangan Khusus Aceh dari Provinsi Lain Di Indonesia", <https://news.republika.co.id/berita/pm6ynr320/empat-kewenangan-khusus-Aceh-dari-provinsi-lain-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 30 November 2023, Jam 19.29.

memberikan otonomi khusus yang sedikit banyak berbeda dengan otonomi biasa, akan tetapi otonomi khusus tersebut akan memberikan implikasi di bidang ketatanegaraan, karena seperti yang telah diuraikan bahwa pemberian otonomi khusus oleh Undang-Undang disertai dengan hak kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk membuat sendiri peraturan pelaksanaannya yang kemudian diberi nama Qanun.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, dapat dikatakan bahwa Qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan hasil dari penyesuaian kondisi setempat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (8), Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-Undang ini Qanun dirumuskan sebagai: “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelenggara Otonomi Khusus.”

Faktor yang dapat mendukung pelaksanaan keistimewaan Aceh yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan adalah sistem peradilan. Dengan diterapkannya Syariat Islam menjadi bagian dari urusan pemerintahan, dengan demikian melahirkan Qanun-qanun yang mewajibkan pengadilan syariah yang memeriksa mengadili, dan menyelesaikan perkara, yaitu Mahkamah syar'iyah. Mahkamah syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*), Hukum Perdata (*Muamalah*) dan Hukum Pidana

---

<sup>4</sup> Debora Sanur, 2020, "Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh (implementation of special autonomy policies in Aceh)", *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol. 11, No.1. 2020, hlm 66.

Islam (*Jinayah*).<sup>5</sup> Hal ini dijelaskan dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Mahkamah syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”.

Mahkamah syar’iyah tidak lain merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) di Indonesia, memiliki kewenangan absolut yang berwenang mengadili semua perkara-perkara tertentu di bidang pidana dan perdata yang pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan umum. Keberadaan Mahkamah syar’iyah tersebut tetap berada dalam bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*integrated justice system*) di Indonesia.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan Jinayah yang diselesaikan oleh Mahkamah syar’iyah salah satunya adalah Jarimah Khamar. Secara umum, khamar diartikan dengan segala sesuatu dari makanan atau minuman dan obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan memabukkan. Baik itu dari perasan anggur ataupun lainnya. Adapun di dalam Al-Quran memaknai kata Khamar yaitu “segala alat konsumsi yang memabukkan”. Baik itu benda padat maupun cair. Dalam Islam Khamar juga dijelaskan dan diatur dalam Al-Qur’an pada surat Al- Maidah ayat 90-91 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

---

<sup>5</sup> Maura Pemelie Walidain, and Laras Astuti, 2021, "Implementasi Qanun Jinayah dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2, No. 3 .2021. hlm. 188.

<sup>6</sup> Cik Basir, Kedudukan, “Kewenangan Dan Prospek Mahkamah syar’iyah Sebagai Judicial Power”, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), hlm. 1

perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.”<sup>7</sup>

Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah mengatur tentang Minum- minuman Beralkohol atau yang disebut Khamar. Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tersebut membagi menjadi dua kualifikasi perbuatan pidana, terdapat pada Pasal 15, 16 dan 17 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang menjelaskan hukuman hudud bagi pelaku yang meminum-minuman khamar dan sejenisnya, dan hukum Pidana ta'zir bagi pelaku yang memproduksi, menjual, menyimpan atau menimbun, memasukkan, mengedarkan, membawa atau mengangkut, dan menghadiahkan minuman khamar.

Salah satu bentuk metode hukuman yang ditawarkan dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan bentuk penghukuman baru dalam perundangan di Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran Syari'at Islam di Aceh.

Secara umum, Penduduk Aceh mendukung penggunaan hukuman cambuk sebagai sarana penghukuman yang menimbulkan efek jera pada pelanggar syariat Islam, serta sebagai upaya menimbulkan ketakutan pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan penting yaitu pemidanaan, dan tujuan penting pemidanaan dalam Islam tercakup pada tujuan utama hukum Islam yaitu untuk

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007, “*Bukhara Al-Qur'an tajwid dan terjemah*”, Kementrian Agama Republik Indonesia, Bogor, hlm. 123

menjaga 5 (*Lima*) Hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan.<sup>8</sup>

Secara umum lagi, hukum Islam bertujuan melindungi kesejahteraan dan mencegah kerusakan yang mendatang. Secara khusus, ulama menyatakan bahwa pada prinsipnya, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*).<sup>9</sup> Hukuman cambuk yang telah di jatuhkan dapat melawan faktor psikologis yang mendorong keinginan orang untuk melakukan kesenangan-kesenangan tertentu yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya.

Hukuman cambuk adalah bentuk hukuman fisik yang diberikan kepada mereka yang melanggar Syariat Islam dengan cara dipukul tubuh mereka dengan cambuk. Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan hukuman cambuk diberikan kepada Jaksa. Proses pencambukan dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayah/ hukum formil.<sup>10</sup>

Kata cambuk dalam etimologinya, dapat dilihat dari istilah *dera* atau *jild*". *Dera* berarti cambuk, dan *mendera* berarti memukul dengan cambuk, melecut, atau memukul dengan cemeti. Cambuk merujuk pada alat yang digunakan untuk memukul, biasanya terbuat dari jalinan tali serabut atau serat kulit kayu, dan dapat memberikan dorongan untuk perbaikan. Mencambuk

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, dan Attarikhul Kabir, 2020, "The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh)". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020. hlm 155.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Taryadi, 2020, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayah Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 15, No.2, 2020. hlm. 172- 173

berarti memukul berulang kali dengan cemeti. Dalam bahasa Arab, cambuk disebut *jald* yang berasal dari kata *jalada*, yang berarti memukul pada kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.<sup>11</sup>

Berdasarkan kebijakan pemerintah Aceh dalam menetapkan hukuman hudud bagi pelanggaran meminum-minuman keras (*khamar*), provinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh gubernur provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 23 maret tahun 2002 yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masalah khamar diatur dengan Qanun tersendiri, yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah. Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun tentang maisir (*perjudian*) dan Qanun tentang khalwat (*mesum*) dan lain-lain. Adapun ketentuan materil tentang larangan memproduksi khamar tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pasal 16 ayat 1 tentang Hukum Jinayah berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.”*

Banyaknya masyarakat Aceh yang meminum-minuman keras yang tentu juga disebabkan banyak penjual-penjual minuman keras di sekitar masyarakat itu sendiri, mudahnya akses masuk minuman keras dan bahkan ada juga yang memproduksi minuman keras itu sendiri, seperti kasus di Aceh jaya yang terbukti menjual minuman keras (*khamar*) mendapatkan hukum cambuk belasan kali di depan umum, terhukum dieksekusi cambuk sebanyak 13 kali

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, dan Attarikhul Kabir, 2020, *op.cit.*, hlm. 156

setelah dipotong masa tahanan dua kali cambuk.<sup>12</sup>

Banda Aceh selanjutnya sejumlah pemilik atau pedagang dan peminum minuman keras dihukum cambuk, hukuman cambuk dilakukan dimuka umum, mulai dari 10 hingga 30 kali cambukan.<sup>13</sup> Pada kasus selanjutnya ada 2 mahasiswa yang menjual dan menyimpan miras dengan sembunyi-sembunyi, mereka masing-masing dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 18 kali cambuk.<sup>14</sup>

Dari kasus-kasus diatas terlihat disparitas hukuman cambuk yang diputuskan oleh hakim Mahkamah syar'iyah terhadap para terdakwa penjual dan penyimpan minuman keras di Aceh, tidak jauh beda seperti hasil putusan dari Mahkamah syar'iyah lhokseumawe yang dimana terdapat Disparitas putusan hukuman cambuk yang terdapat pada putusan hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe, tepatnya pada kasus putusan dengan nomor perkara 10/JN/2018/MS.Lsm yang dimana terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah menjual khamar dan dijatuhkan Uqubat Ta'zir (*Hukuman diskresi yang ditetapkan oleh hakim*) sebanyak cambuk 20 (*dua puluh kali*) di muka umum, selanjutnya pada kasus dengan nomor perkara 9/JN/2018/MS.Lsm terdakwa terbukti secara sah melakukan jarimah menyimpan dan menjual khamar sehingga dijatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk 25 (*dua puluh lima*) kali di muka umum. Pada kasus dengan nomor perkara 1/JN/2020/MS.Lsm terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan

---

<sup>12</sup> Arif Hidayat, 2019, "Penjual minuman keras di Aceh jaya dicambuk belasan kali" <https://Aceh.antaranews.com/berita/54386/penjual-minuman-keras-di-Aceh-jaya-dicambuk-belasan-kali>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024, jam 18.00.

<sup>13</sup> Syukri Syarifuddin, 2022, "penjual miras dan pemabuk di banda Aceh dihukum cambuk", <https://daerah.sindonews.com/read/896403/174/penjual-miras-dan-pemabuk-di-banda-Aceh-dihukum-cambuk-1664251796>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024, jam 18.30.

<sup>14</sup> Kumparan News, 2021, "Jual miras Sembunyi-sembunyi, 2 mahasiswa dicambuk 18 kali di Aceh", <https://kumparan.com/kumparannews/jual-miras-semunyi-semunyi-2-mahasiswa-dicambuk-18-kali-di-Aceh-1vVpwkpij9s>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2024, jam 19.00.



jarimah menyimpan khamar sehingga ditetapkan uqubat denda sebanyak 25 (dua puluh lima) gram emas murni.

Hukuman cambuk tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, yang dimana hukuman cambuk sering dianggap sebagai balasan. Kehadiran UUPA No. 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah yang didalamnya tertera Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Hukum Pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang ada di Indonesia.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh melalui hukuman cambuk telah mempunyai legalitas di depan hukum pidana nasional, karena perumusan pidana cambuk telah dilegalisasi melalui qanun-qanun yang mengatur pidana Islam. Akan tetapi apabila disandingkan dengan hukum positif memang tidak sesuai dengan hukum positif nasional. Adanya hukum yang hidup pada masyarakat Aceh yaitu hukum Islam, maka hukum ini selayaknya mendapat tempat di dalam hukum nasional. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tanpa dilegalisasi, sebenarnya dipatuhi oleh masyarakatnya.<sup>15</sup>

Dengan demikian maka pidana cambuk yang ditetapkan sebagai bentuk hukuman dalam Qanun Jinayah di Aceh yang dimana merupakan salah satu bentuk hukuman badan atau pidana badan, yaitu hukuman yang sasarannya dikenakan kepada badan seseorang. Peradilan khusus yang menangani dan memutuskan perkara Jinayah adalah Mahkamah syar'iyah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Penerapan Hukuman Cambuk terhadap tindak pidana Menjual dan

---

<sup>15</sup> Madiasa Albisar, 2014, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 288.

Menyimpan Khamar. Sehingga dalam Penulisan Skripsi ini penulis Memilih Judul “**PENERAPAN SANKSI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA JARIMAH MENJUAL DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAH (Studi Di Mahkamah syar’iyah Lhokseumawe)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*)?
3. Bagaimanakah Pembuktian Dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan Sanksi oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam Penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah Pada menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*).

2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam Penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah Pada menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*).
3. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pembuktian Dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan Penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama di Bidang Hukum Pidana.
  - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum pidana khususnya tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (*khamar*) Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai wadah atau tempat bagi penulis untuk mengembangkan serta mengimplementasikan kemampuan penulis dalam Hal penulisan dan penelitian hukum khususnya hukum pidana dalam bentuk skripsi.
  - b. Sebagai bahan informasi dan referensi mengenai Penerapan Sanksi Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan

Minuman Keras (*khamar*) Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian dengan cara cara yang ilmiah guna mendapatkan data yang valid, yang memiliki tujuan dapat ditemukan, dikembang, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data sumber yang konkrit yang berasal dari bahan- bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.<sup>17</sup> Penulis akan melakukan penelitian secara langsung ke subyek penelitian terkait topik permasalahan serta membandingkan, mengkaji dan, menganalisa dengan ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur terkait.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian berikut ini adalah penelitian deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau

---

<sup>16</sup> Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hlm. 7.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data primer diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek yang akan diteliti di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan di Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe.

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Pengumpulan data penelitian dengan mencari berbagai literatur yang ada terkait dengan pokok pembahasan, baik dengan memperoleh keterangan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta buku-buku milik pribadi penulis.

#### b. Jenis Data

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung kepada subjek utama penelitian yaitu Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.<sup>20</sup> yakni :

- a) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
- b) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah;
- c) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku Hukum;
- b) Hasil-hasil Penelitian;
- c) Pendapat Para Pakar Hukum; dan
- d) Jurnal-jurnal Hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.

- b) Ensiklopedia
- c) Majalah, dan Sebagainya

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen dan juga wawancara.

##### a. Studi Dokumen

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen- dokumen lainnya yang mengacu pada tiga bahan hukum diatas dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

##### b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab antara penulis dan responden, teknik wawancara yang digunakan penulis sebagai pewawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan juga terdapat beberapa pertanyaan diluar wawancara. Tepatnya saya mewawancarai salah satu Hakim yang mengadili perkara jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*) di Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul pada saat penelitian lapangan.<sup>21</sup> Kegiatan reduksi data terdiri dari meringkas data, coding, menelusur tema dan membuat tabulasi sehingga didapatkan uraian yang rinci dan lengkap.

b. Analisis Data

Setelah mendapatkan uraian data yang jelas, lengkap dan terstruktur maka data- data tersebut akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data dan hasil pengumpulan data yang diperoleh langsung dilapangan. Pada akhirnya maka keseluruhan data tersebut akan dirapikan secara baik dan benar, disusun secara sistematis, serta jelas yang akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti.



---

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, *Banjarmasin: Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin* , Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.